KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor: 0345/U/1985.

tentang
Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah
S W A S T A

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal, 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 6 November 1986 Nomor 511/C/1986;
2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;
3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983
4. tanggal 20 Mei 1984 Nomor : 0255/0/1983.
5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0262/0/1984;

b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep./I.83.

c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.

Memperhatikan : 1. Persetujuan /Ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan Pendidikan Budi Luhur Nomor 40 / B1 / 2 / 1965
tanggal : 1 Juli 1965

2. Ijin Pendirian dari : Kepala Bidang Dikmenun Kanwil Dep.Dikbud Propinsi DIY
Nomor : 223/Dik.A/2-1985 tanggal, 20 Nopember 1985

3. Pertimbangan Kepala Bidang Dikmenun Kanwil Dep.Dikbud Prop. DI

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : 1. Mencabut ijin pendirian dari Kepala Bidang Dikmenun Kanwil Dep. Dikbud Propinsi DIY
Nomor : 223/Dik.A/2-1985 tanggal, 20 Nopember 1985

2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
1. N a m a : SMA Budi Luhur Yogyakarta
2. A l a m a t : Komplek Kodal No.TV/201 A Yogyakarta
3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 72 orang / 5 kelas

Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan, Pendidikan Budi Luhur tanggal, 10 Nopember 1985
Nomor : 223/Dik.A/2-1985

Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah
2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal, 1 Januari tahun : 1969

Ditetapkan di : .....

- 2 -

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 22 Januari 1987
An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

MENGETAHUI DAN MENGUASAI ISI KEPUTUSAN INI
Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Daerah Istimewa Yogyakarta

SUKARDIYO
NIP. 130 088 009

Tembusan kepada Yth. :
- Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
- Ispa Depdikbud di Jakarta.
- Direktur Sekolah Swasta.
- Kepala Bidang Dikmenun Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
- Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
- Kepala Kantor Dikbud Kodya Yogyakarta (Jogjakarta)
- Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.